# 

**2020**

bagi Mahasiswa dengan Disabilitas Netra



**Panduan**

**Pembelajaran**

**Daring**

**Panduan Pembelajaran Daring bagi Mahasiswa dengan Disabilitas Netra**

**Penanggung Jawab :**

Nizam

Aris Junaidi

**Penyusun :**

Dina Afrianty

Slamet Thohari

Tommy Hari Firmanda

Unita Werdi Rahajeng

Alies Poetry Lintangsari

Mahalli

I Made Wikandana

Pungky Wardhani

Wahyu Nur Rohman

Afif Husain Rasyidi

**Editor:**

Yulita Priyoningsih

Hak Cipta: © 2020 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI

Diterbitkan atas Kerja Sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network, La Trobe University, dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya atas dukungan Knowledge Sector Initiative

MILIK NEGARA

TIDAK DIPERDAGANGKAN

# Kata Pengantar

Pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam piagam Hak Azasi Manusia. Oleh karenanya pendidikan harus bersifat inklusif, tidak ada yang dikecualikan. Di dalam penyelenggaraan pendidikan, mahasiswa dengan kebutuhan khusus terkadang kurang mendapat tempat dan layanan yang memadai. Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, perguruan tinggi harus memindahkan pembelajaran di dalam kelas ke pembelajaran melalui daring. Untuk memastikan hak-hak mahasiswa berkebutuhan khusus terpenuhi dan terfasilitasi, diperlukan panduan untuk melaksanakan pembelajaran daring bagi mereka. Kehadiran panduan ini sangat dinantikan dan diharapkan dapat menjadi dasar dalam memastikan pembelajaran daring yang tidak melupakan hak dan kesempatan belajar bagi mahasiswa dengan kebutuhan khusus.

Panduan ini disiapkan oleh tim yang terdiri atas para peneliti dan pemerhati hak disabilitas dari Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN), La Trobe University, dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) atas dukungan Knowledge Sector Initiative. Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras tim penulis dalam menyiapkan panduan ini. Selain buku panduan ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyelenggarakan pelatihan bagi dosen tentang pembelajaran daring bagi mahasiswa penyandang difabilitas. Semoga layanan pendidikan tinggi selama masa pandemi Covid-19 bagi mahasiswa penyandang difabilitas dapat berjalan dengan baik.

Jakarta, 29 Juni 2020

Nizam

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

# Daftar Isi

[Kata Pengantar ii](#_Toc45062416)

[Daftar Isi iii](#_Toc45062417)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc45062418)

[B. Hambatan-Hambatan Mahasiswa Tunanetra 2](#_Toc45062419)

[C. Hambatan-Hambatan Dosen 3](#_Toc45062420)

[D. Aksesibilitas dan Akomodasi Layak 3](#_Toc45062421)

[Identifikasi Kebutuhan 4](#_Toc45062422)

[Akomodasi Layak Pembelajaran Daring bagi Disabilitas Netra 5](#_Toc45062423)

[Alat-alat Bantu yang Dapat Digunakan dalam Pembelajaran Daring 6](#_Toc45062424)

[Rekomendasi Aplikasi dan Fitur yang Dapat Digunakan selama Pembelajaran Daring 6](#_Toc45062425)

[Rekomendasi Pengajaran Daring bagi Mahasiswa Tunanetra 6](#_Toc45062426)

[Rekomendasi Pelaksanaan Ujian/Evaluasi Belajar secara Daring 7](#_Toc45062427)

[Rekomendasi Pembimbingan Skripsi, Tugas Akhir, dan Konsultasi Belajar Lainnya 7](#_Toc45062428)

[Rekomendasi Pelaksanaan Ujian Skripsi/Magang 8](#_Toc45062429)

[Daftar Rujukan 9](#_Toc45062430)

# Latar Belakang

UNESCO telah memberikan penekanan bahwa pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang dinamis terhadap heterogenitas sebagai sebuah kebutuhan dan permasalahan setiap individu dalam konteks pendidikan. Perbedaan kebutuhan, latar belakang, dan jenis-jenis perbedaan lainnya merupakan sebuah kesempatan dan ruang untuk memperkaya proses pembelajaran manusia (UNESCO, 2005).

Pendidikan tinggi merupakan kebutuhan masyarakat dan kunci bagi pembangunan yang berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, penyelenggaraan pendidikan tinggi juga harus ditopang dengan aksesibilitas fasilitas, sarana, dan prasarana yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas (Stubbs, 2002).

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), pemerintah telah membuat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Artinya, Pemerintah Republik Indonesia telah membuat kebijakan untuk mendukung pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia. Kebijakan tersebut adalah, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Permendiknas No. 70 tahun 2009; Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 dan terakhir adalah bagaimana pemerintah telah menyusun juknis yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 perihal kebutuhan yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Pandemi Covid-19 telah membuat banyak perubahan dan memberikan dampak serius bagi masyarakat Indonesia. Dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan akibat pandemi Covid-19 begitu terasa terutama kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Ini terjadi karena sebelum krisis pandemi terjadi pun, mereka merupakan kelompok marjinal dalam kehidupan masyarakat yang sulit mendapatkan kesamaan akses sebagaimana masyarakat Indonesia yang lain, seperti aksesibilitas fasilitas publik, akses pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain.

Dampak krusial lain yang dirasakan oleh penyandang disabilitas adalah dunia pendidikan. Perubahan besar dari tatap muka menjadi kuliah atau sekolah daring (*online*) menjadi masalah serius. Banyak orang tua difabel yang tidak dapat mengakses internet sehingga mereka tidak mampu mengikuti kelas keseharian. Hal tersebut bisa disebabkan ketidakmampuan mereka membeli kuota internet atau masalah geografis yang tidak mampu dijangkau oleh sinyal internet.

Dalam perkuliahan atau sekolah tatap muka, berbagai fasilitas bagi mereka sulit untuk didapatkan. Terlebih lagi dalam perkuliahan atau sekolah daring, sangat jauh dari apa yang mereka butuhkan. Selain itu, proses belajar-mengajar bagi penyandang disabilitas menjadi sangat mengkhawatirkan, mengingat minimnya dosen/guru atau institusi yang mempunyai *awareness* yang baik terhadap disabilitas.

Banyak di antara mahasiswa dengan disabilitas yang mendapatkan materi yang tidak dapat dibaca oleh teknologi *screen reader* yang biasa digunakan oleh penyandang tunanetra dan tidak adanya tenggang waktu yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara itu, bagi kelompok penyandang tunanetra, tidak tersedianya juru bahasa isyarat atau *captioning*/*subtitle* di pertemuan kelas yang digelar oleh institusi pendidikan.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan di atas perlu sekiranya dibentuk sebuah panduan, baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa, tentang bagaimana proses belajar mengajar secara daring bagi mahasiswa dengan disabilitas.

# Hambatan-Hambatan Mahasiswa Tunanetra

* + 1. Tidak semua bentuk pembelajaran melalui daring akan mudah diakses oleh mahasiswa tunanetra meskipun mereka sudah menggunakan dukungan *software* pembaca layar. Beberapa aplikasi daring masih memiliki keterbatasan untuk dapat dibaca oleh *software* pembaca layar.
    2. Model pembelajaran daring dengan sistem penilaian poin yang memberlakukan batasan waktu tertentu. Jadi, mahasiswa tunanetra akan selalu berpotensi tertinggal dari teman-teman awas dalam mendapatkan poin. Contohnya, dosen meminta mahasiswa berkompetisi dalam menjawab sebuah pertanyaan dengan ketentuan siapa yang lebih cepat menjawab akan mendapat poin.
    3. Kesulitan dalam hal ujian daring yang berbatas waktu atau dengan durasi waktu pengerjaan yang sama dengan mahasiswa awas.
    4. Masalah dalam melakukan presentasi dan model sesi tanya jawab yang kurang memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa tunanetra. Misalnya, membaca pertanyaan melalui fitur obrolan (*chatting*) dan menjawab dengan cara mengetik dalam waktu yang terbatas.
    5. Dalam hal kemampuan *multitasking*, mahasiswa tunanetra mengalami kesulitan mengerjakan dua hal dalam satu waktu, misalnya penyandang tunanetra memiliki kesulitan untuk mencatat materi (*note taking*) pada saat yang bersamaan ketika harus mendengarkan penjelasan dosen secara daring. Hal ini membuat mahasiswa tunanetra sering tertinggal dalam pembelajaran daring.
    6. Masalah akses ke perpustakaan daring, misalnya kesulitan mencari jurnal, literatur dan buku-buku sumber yang aksesibel. Kadang-kadang, jika ditemukan, sumber tersebut berbayar dan juga dalam format yang tidak aksesibel.
    7. Masalah akses ke fitur *sharing screen*, terutama bagi mahasiswa Low Vision, apalagi jika tidak ada yang membantu mendeskripsikan secara detail apa yang tampak pada layar.
    8. Kurangnya *awareness* dosen atas keberadaan dan kebutuhan mahasiswa tunanetra di dalam pembelajaran secara daring.
    9. Tidak adanya bantuan atau pendampingan selama proses pembelajaran daring. Contohnya adalah pendamping dapat membantu mahasiswa tunanetra untuk mengakses fitur yang ada di dalam situs web, seperti dalam Google Classroom.
    10. Kesulitan dalam eksplorasi dan navigasi di dalam sebuah situs web yang penataannya rumit dan banyak menggunakan gambar atau ikon.
    11. Kesulitan dalam pengerjaan tugas yang membutuhkan kreativitas visual, misalnya membuat poster atau video.
    12. Kesulitan dalam penulisan tugas dengan format dan sistematika penulisan yang rumit.
    13. Mahasiswa tunanetra membutuhkan waktu untuk beradaptasi terlebih dahulu dengan aplikasi pembelajaran daring yang baru dikenalnya.

# Hambatan-Hambatan Dosen

* + 1. Minimnya pengetahuan perihal proses pembelajaran daring dengan mahasiswa tunanetra.
    2. Tidak adanya panduan pengajaran daring yang inklusif.
    3. Keterbatasan pengetahuan tentang penyediaan materi yang aksesibel bagi mahasiswa tunanetra.
    4. Kurangnya pengetahuan tentang *assistive technology* yang dapat digunakan untuk memberikan akomodasi pembelajaran daring bagi mahasiswa tunanetra.
    5. Kurangnya pengetahuan perihal karakteristik dan kebutuhan khusus mahasiswa tunanetra yang diampunya dalam konteks pembelajaran daring.
    6. Dosen menganggap bahwa semua aplikasi di komputer dan internet dapat dibaca oleh *software* pembaca layar.

# Aksesibilitas dan Akomodasi Layak

Aksesibilitas adalah kemudahan yang tersedia bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam segala aspek kehidupan dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan, yang berkaitan dengan masalah sirkulasi, mobilitas, penglihatan, dan pendengaran. Selain itu, pemberian akses terhadap penyandang disabilitas netra dan mereka yang kesulitan membaca telah diatur dalam peraturan pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses terhadap Ciptaan bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya adalah Fasilitasi Akses terhadap Ciptaan yang selanjutnya disebut Fasilitasi Akses. Fasilitasi Akses adalah pemberian fasilitas untuk melakukan pemerolehan, penggunaan, pengubahan format, penggandaan format, pengumuman, pendistribusian format, dan/atau pengomunikasian terhadap suatu Ciptaan secara keseluruhan atau sebagian yang substansial.

Sementara itu, akomodasi yang layak sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 adalah “modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan”. Ada pun perinciannya sebagaimana pada Pasal 7 adalah Penyediaan Akomodasi yang Layak meliputi

1. penyedia akomodasi yang layak;
2. penerima manfaat akomodasi yang layak;
3. bentuk akomodasi yang layak; dan
4. mekanisme fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak.

## Identifikasi Kebutuhan

Secara umum, penyandang tunanetra memiliki permasalahan yang signifikan terkait dengan aksesibilitas terhadap materi visual dalam pembelajaran secara daring. Baik tunanetra total maupun *low vision*, semua materi visual dan proses perkuliahan yang dilakukan secara daring mungkin tidak akan dapat diakses secara penuh oleh mahasiswa tunanetra. Contohnya adalah bentuk tampilan presentasi yang dibagikan melalui layar ponsel, laptop, atau PC tidak akan dapat terbaca oleh *software screen reader*, termasuk gambar, grafik, atau video apabila tidak disertai ALT text. Sebagian besar mahasiswa tunanetra tidak dapat mengakses materi-materi dalam format yang tidak aksesibel, seperti format PDF atau Image JPG. Selain itu, penggunaan *software screen reader* yang mengandalkan kemampuan pendengaran tidak dapat disamakan dengan kemampuan membaca pada orang awas. Mahasiswa tunanetra membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membaca dan/atau mendengarkan dalam pengerjaan tugas atau saat perkuliahan daring. Tuntutan terkait format tata tulis tugas juga mungkin menjadi potensi masalah karena keterbatasan mahasiswa tunanetra tersebut dalam menata hasil tulisan sesuai dengan format yang diinginkan tanpa melihat layar.

## Akomodasi Layak Pembelajaran Daring bagi Disabilitas Netra

Dukungan dan layanan yang disediakan bagi disabilitas netra harus memperhatikan prinsip-prinsip akomodasi yang sesuai. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam memberikan akomodasi bagi penyandang disabilitas adalah

1. menggunakan hal yang berbeda dengan kualitas sama;
2. *assessment* kebutuhan mahasiswa; dan
3. fleksibilitas.

Adapun hal-hal yang bisa dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut.

* 1. Memodifikasi materi perkuliahan dan ujian dengan memperhatikan prinsip-prinsip aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi mahasiswa tunanetra.
  2. Memberikan kelonggaran waktu yang lebih lama bagi mahasiswa disabilitas netra dalam memahami materi.
  3. Memberikan akomodasi penambahan waktu lebih lama bagi mahasiswa disabilitas netra dalam pengerjaan tugas sesuai dengan kondisi mahasiswa tersebut.
  4. Memberikan perhatian kepada mahasiswa disabilitas netra dengan menanyakan apakah mereka sudah bisa mengakses materi belajar dan memahami materi yang disampaikan.
  5. Memberikan akomodasi penambahan waktu dalam pengerjaan ujian, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mahasiswa.
  6. Memberikan banyak pilihan/alternatif bentuk ujian, misalnya ujian lisan, ujian berbasis web dan tugas individual, misalnya tugas esai daripada membuat poster atau video.
  7. Menyediakan materi yang aksesibel bagi mahasiswa tunanetra. Contohnya adal materi dalam bentuk Word Document, gambar atau grafik yang diberi deskripsi/*caption*. Hal tersebut juga termasuk penyediaan sumber referensi yang aksesibel, seperti tautan situs web yang mudah diakses, *e-book*, *e-journal*, konversi buku *hardcopy* ke *softcopy*, dan lain-lain.
  8. Mendistribusikan materi perkuliahan sebelum proses perkuliahan daring dimulai. Setidaknya satu hari sebelum perkuliahan daring tersebut.
  9. Menyediakan rekaman video perkuliahan daring dan jika memungkinkan, menyediakan transkrip percakapan selama kuliah daring (menggunakan *speech recognition tools*).
  10. Menyediakan relawan pendamping (*peer suporter*) yang dapat membantu mahasiswa tunanetra selama perkuliahan daring, misalnya membantu mendeskripsikan gambar atau grafik, *note taking*, atau mengoperasikan aplikasi *video conference*, editor tulisan.

## Alat-alat Bantu yang Dapat Digunakan dalam Pembelajaran Daring

1. Laptop atau komputer (PC) dan alat komunikasi lain (Handpgone).
2. Scanner dengan aplikasi OCR, misalnya Prizmo Go, Microsoft OneNote, Google Keep yang berfungsi untuk memindai gambar (*image*) dan dijadikan teks sehingga dapat dimanipulasi (*editable text format*).
3. Aplikasi yang mendukung aksesibilitas.

## Rekomendasi Aplikasi dan Fitur yang Dapat Digunakan selama Pembelajaran Daring

* + Platform video: Youtube, Video.com
  + Platform video conference: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet
  + Platform e-Learning: Google Classroom, Moodle, Edmodo
  + *Screen reader*: JAWS, NVDA (Laptop/PC), VoiceOver, TalkBack (HP iOS/Android)
  + Pembesar layar (*screen magnifiers*): Magnifier (Windows), ZoomText (laptop/PC), Zoom, Magnification Gesture (HP iOS/Android)
  + *Image converter to text*: Kibo, Telegram, SeeingEyes, knfb Reader, Google Translate
  + *Speech recognition tools*: Google Speech, Apple Dictation, Diction.io (Web)
  + Kontras warna: Dark Mode, High contrast (Windows), Invert color

## Rekomendasi Pengajaran Daring bagi Mahasiswa Tunanetra

1. Dosen melakukan *assessment* sebelum kelas dimulai perihal kebutuhan dan akomodasi yang layak bagi mahasiswa disabilitas netra.
2. Dosen menyediakan materi yang aksesibel seperti *softfile* buku (*e-book*), konversi materi dalam format dokumen Word, audiobook, dan-lain-lain.
3. Saat awal perkuliahan, dosen mengkondisikan kelas dan menginfokan bahwa di kelas terdapat mahasiswa tunanetra sehingga kelas akan berusaha membantu mengakomodasi mereka.
4. Dosen menanyakan kepada mahasiswa tunanetra pada setiap akhir penjelasan di dalam kelas daring terkait pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan.
5. Dosen memastikan partisipasi dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa tunanetra untuk bertanya, presentasi, dan lain-lain dengan memberikan waktu yang lebih lama atau menghargai pendapat mereka.
6. Memberikan tugas pengganti apabila tugas tersebut tidak mampu dilakukan, contohnya tugas membuat video observasi perilaku anak usia dini di sekitar rumah diganti dengan membuat esai tentang cara belajar anak usia dini dalam kelas.
7. Jika memungkinkan, dosen menyampaikan materi dengan intonasi dan pengucapan yang jelas dengan memastikan kondisi jaringan internet selama pembelajaran daring berlangsung.
8. Apabila memungkinkan, sebaiknya perincian tugas dapat disampaikan di awal dan ditulis melalui media seperti Google Classroom ataupun pos-el (*e-mail*). Dengan demikian, mahasiswa tunanetra dapat selalu mengikuti dan mengecek format serta bentuk tugas yang diberikan dalam satu semester.
9. Jika dosen menggunakan *group chatting* dengan media sosial, pastikan bila media sosial tersebut dapat diakses, baik di HP maupun di laptop.

## Rekomendasi Pelaksanaan Ujian/Evaluasi Belajar secara Daring

1. Jika menggunakan aplikasi ujian, harus dipastikan aksesibilitasnya bagi mahasiswa tunanetra.
2. Mengomunikasikan kepada mahasiswa tunanetra terkait kebutuhan dan akomodasi seperti apa yang dibutuhkan dalam ujian.
3. Memberikan petunjuk/instruksi bentuk ujian dan cara pengerjaannya dengan jelas dan teperinci.
4. Menanyakan apakah format ujian dan bentuk soal yang diberikan bisa diakses oleh mahasiswa disabilitas netra, misalnya tidak meminta mahasiswa tunanetra untuk menggambar, mendeskripsikan grafik, atau membuat video.
5. Memberikan akomodasi penambahan waktu dalam pengerjaan ujian sesuai dengan kondisi dan kemampuan mahasiswa.
6. Memastikan platform ujian daring (jika menggunakan *web-based*) dapat diakses oleh mahasiswa tunanetra melalui ponsel atau laptop/PC dengan menggunakan *screen reader*.
7. Mempertimbangkan bentuk alternatif ujian lain apabila ujian secara daring tidak mungkin dilakukan.
8. Memperhatikan aksesibilitas *document design*, misalnya apabila memberikan informasi visual pada format Power Point atau Word dan PDF, memastikan memberikan deskripsi gambar pada fitur alternatif teks sehingga informasi visual dapat diakses oleh mahasiswa tunanetra.

## Rekomendasi Pembimbingan Skripsi, Tugas Akhir, dan Konsultasi Belajar Lainnya

* 1. Dosen menghindari penggunaan warna sebagai penanda, tetapi menggunakan fitur komentar (*add comment*) atau bagi Low Vision dapat digunakan warna yang kontras, misalnya *font* kuning dalam *highlight* hitam.
  2. Dosen pembimbing melakukan dialog dengan mahasiswa perihal kesulitan-kesulitan yang dialami dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dengan memperhatikan aspek keterbatasan mahasiswa tersebut.
  3. Sebisa mungkin bimbingan dilakukan secara daring melalui Video Call atau Video Conference dan juga melalui dokumen elektronik (*e-mail*) untuk menghindari kesalahan interpretasi atau kesalahpahaman.
  4. Dosen pembimbing memberikan akomodasi waktu lebih bagi mahasiswa penyandang disabilitas netra selama pembimbingan.
  5. Dosen pembimbing dengan sukarela untuk dihubungi oleh mahasiswa pada jam kerja melalui alat komunikasi yang sudah disepakati dengan mahasiswa tersebut.
  6. Dosen pembimbing memberi tahu dengan jelas letak kesalahan mahasiswa, baik secara langsung melalui daring maupun komentar dalam dokumen.
  7. Dosen mempertimbangkan bantuan pendampingan selama ujian apabila dibutuhkan dalam ujian, misalnya membacakan soal atau mendeskripsikan gambar.

## Rekomendasi Pelaksanaan Ujian Skripsi/Magang

1. Jika menggunakan aplikasi ujian, harus diperhatikan prinsip aksesibilitas, termasuk tutorial tentang penggunaan aplikasi tersebut.
2. Mengomunikasikan dengan mahasiswa tentang hal-hal yang dibutuhkan dan perlu diperhatikan ketika ujian skripsi akan berlangsung.
3. Memberikan masukan, saran, kritik, atau komentar dengan format yang aksesibel (diketik) dan/atau menggunakan rekaman suara.
4. Memberikan akomodasi penambahan waktu, apabila diperlukan, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mahasiswa
5. Menyediakan pendamping untuk mencatat (*note taking*) masukan, pertanyaan, dan/membatu mengoperasikan laptop jika dibutuhkan.
6. Mengizinkan mahasiswa untuk menggunakan *headset* sebagai alat untuk memahami materi presentasi ujian.
7. Mengizinkan mahasiswa untuk merekam masukan dan pertanyaan dari dosen.

# Daftar Rujukan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kebutuhan yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses terhadap Ciptaan bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya.

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif.

Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

Stubbs, Sue (2002). *Inclusive Education: Where There Are Few Resources*. The Atlas Alliance: Oslo.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penghormatan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas.